

BUPATI MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan a. masyarakat dan Ohoi/Ohoi Soa serta ekonomi masyarakat melalui menumbuhkembangkan kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, sesuai kebutuhan dan potensi Ohoi/Ohoi Soa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK OHOI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara.
- 5. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Ohoi Soa adalah Ohoi yang wilayah pemerintahannya mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 7. Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa adalah Kepala Ohoi/Ohoi Soa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Ohoi/Ohoi Soa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi/Ohoi Soa.
- 8. Badan Saniri Ohoi, selanjutnya disingkat BSO adalah lembaga/badan yang menghimpun para kepala faam/marga, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orongkai membentuk Peraturan Ratshap, Peraturan Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, Orongkai dan Kepala Ohoi Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, Orongkai, Kepala Ohoi Soa dalam memimpin Ratshap, Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
- 9. Badan Permusyawaratan Ohoi Soa, selanjutnya disingkat BPO, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi Soa dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Kekayaan Ohoi/Ohoi Soa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Ohoi/Ohoi Soa yang bersangkutan.
- 11. Usaha Ohoi/Ohoi Soa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Ohoi/Ohoi Soa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perikanan dan kelautan, serta industri dan kerajinan tangan.
- 12. Badan Usaha Milik Ohoi, selanjutnya disingkat BUMO adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Ohoi/Ohoi Soa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Ohoi/Ohoi Soa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi/Ohoi Soa.

- 13. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Ohoi/Ohoi Soa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- 15. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- 16. Pihak Lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.
- 17. Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II PEMBENTUKAN BUMO

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan BUMO dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Ohoi/Ohoi Soa dan/atau maksud dibentuknya BUMO adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan BUMO antara lain:
 - a. meningkatkan pendapatan asli Ohoi/Ohoi Soa serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan dan mendorong pengembangan serta kemampuan perekonomian masyarakat Ohoi/Ohoi Soa secara keseluruhan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Ohoi/Ohoi Soa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
 - d. menciptakan lapangan kerja; dan
 - e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Ohoi/Ohoi Soa yang memberikan nilai tambah.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

- (1) Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dapat membentuk BUMO sesuai dengan kebutuhan dan potensi Ohoi/Ohoi Soa yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Ohoi/Ohoi Soa.
- (2) Pembentukan BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ohoi.

- (3) Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ketentuan pendirian;
 - b. bentuk organisasi dan kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - e. permodalan dan pengelolaan;
 - f. bagi hasil usaha;
 - g. keuntungan dan kepailitan;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.
- (4) BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha Ohoi/Ohoi Soa yang dikelola oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dan dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Syarat pembentukan BUMO terdiri dari:
 - a. atas inisiatif Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Ohoi/Ohoi Soa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
 - d. tersedianya sumber daya Ohoi/Ohoi Soa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Ohoi/Ohoi Soa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Ohoi/Ohoi Soa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Ohoi.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah Ohoi untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggunjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Ohoi; dan
 - d. penerbitan Peraturan Ohoi.
- (3) Pembentukan BUMO perlu memperhatikan hasil kajian kelayakan usaha dan dimusyawarahkan dalam musyawarah Ohoi.
- (4) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud sebagaimana ayat (3) dilakukan oleh Tim Penyusun Kajian Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Ohoi.
- (5) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud sebagaimana ayat (4) meliputi paling sedikit 6 (enam) aspek antara lain:
 - a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan teknologi;
 - c. aspek manajemen dan SDM;
 - d. aspek keuangan;
 - e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
 - f. aspek hukum (yuridis).
- (6) OPD teknis dapat membuat pedoman dan panduan penilaian kajian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 5

BUMO memiliki hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa;
- b. mengeksploitasi potensi Ohoi/Ohoi Soa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Ohoi/Ohoi Soa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMO;
- e. mengembangkan jenis usaha BUMO;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dalam rangka pengembangan BUMO; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan teknis pengelolaan usaha.

Pasal 6

BUMO memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa serta masyarakat; dan
- d. melaporkan kondisi keuangan BUMO setiap bulan kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi dan Kepengurusan

- (1) Organisasi pengelola BUMO terpisah dari organisasi Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.
- (2) Organisasi pengelola BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Penasihat atau Komisaris; dan
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (3) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Ohoi.
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Direktur atau Manajer; dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui musyawarah Ohoi dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. usia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. bukan berasal dari unsur BSO/BPO;
 - c. penduduk Ohoi/Ohoi Soa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SMA atau sederajat;
 - e. berdomisili di Ohoi/Ohoi Soa setempat yang dibuktikan dengan KTP;
 - f. memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha; dan

- g. mempunyai integritas kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian Ohoi/Ohoi Soa.
- (6) Bagan struktur organisasi BUMO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Pengelola BUMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan pada:
 - a. AD; dan
 - b. ART.
- (2) AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (4) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
- (5) Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengundang masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan masyarakat (diutamakan perwakilan dari masyarakat kurang mampu dan kaum perempuan);
 - c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan kemudian dilakukan pembahasan rancangan tersebut;
 - d. membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART;
 - e. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMO; dan
 - f. membuat berita acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 9

Dalam pengelolaan BUMO, harus didasarkan pada:

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha; dan
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

- (1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Ohoi/Ohoi Soa.
- (2) Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan Pelaksana Operasional atau Direksi mengenai pengelolaan usaha Ohoi/Ohoi Soa.

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa atas pengelolaan usaha Ohoi/Ohoi Soa dan mewakili BUMO di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana Operasional atau Direksi mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. menciptakan pelayanan ekonomi Ohoi/Ohoi Soa yang adil dan merata;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lain di Ohoi/Ohoi Soa;
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Ohoi/Ohoi Soa untuk meningkatkan pendapatan asli Ohoi; dan
 - e. membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penasihat atau Komisaris.

Bagian Ketiga Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 12

- (1) BUMO terdiri atas jenis-jenis usaha yaitu:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan bahan bangunan;
 - d. usaha industri kecil dan rumah tangga; dan
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Ohoi/Ohoi Soa.

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa komunikasi;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energi; dan
 - f. jasa pariwisata.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng; dan
 - d. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung Ohoi/Ohoi Soa atau lumbung Ohoi/Ohoi Soa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan;
 - c. sayur-sayuran;
 - d. hasil perikanan dan kelautan (rumput laut, biota laut dan lain-lain); dan
 - e. umbi-umbian.

- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. meubiler/bahan bangunan.

Dalam melaksanakan kegiatan, BUMO mendapatkan modal yang berasal dari:

- a. Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Modal BUMO yang berasal dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan Ohoi/Ohoi Soa yang dipisahkan.
- (2) Untuk mendapatkan modal yang berasal dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengelola BUMO harus membuat *bussines plan* dan/atau proposal kepada Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.
- (3) Modal BUMO yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (4) Modal BUMO yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (5) Modal BUMO yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat atau Komisaris bersama BSO/BPO.
- (7) Modal BUMO yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Ohoi/Ohoi Soa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.

Bagian Keempat Bagi Hasil dan Ganti Rugi

- (1) Bagi hasil usaha BUMO setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, pendapatan Ohoi/Ohoi Soa, jasa produksi, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Bagi hasil usaha BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AD/ART.
- (3) Kontribusi BUMO kepada Ohoi/Ohoi Soa disesuaikan dengan keuangan BUMO, dan besarnya biaya bagi hasil usaha BUMO setiap tahun diputuskan atas dasar keputusan musyawarah.

(4) Ketentuan mengenai kontribusi BUMO kepada Ohoi/Ohoi Soa dan besarnya bagi hasil usaha BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Ohoi.

Pasal 18

Apabila terjadi kerugian terhadap pengelolaan usaha BUMO, ditanggung oleh para pemegang saham sesuai dengan besarnya kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Ohoi.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 19

- (1) BUMO dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Ohoi/Ohoi Soa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Ohoi/Ohoi Soa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) Ohoi/Ohoi Soa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha Ohoi/Ohoi Soa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 21

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha Ohoi/Ohoi Soa antar 2 (dua) Ohoi/Ohoi Soa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha Ohoi/Ohoi Soa antar 2 (dua) Ohoi/Ohoi Soa atau lebih antar kecamatan dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMO dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dan BSO/BPO.

Bagian Keenam Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMO kepada Kepala Ohoi/Ohoi Soa selaku Penasihat atau Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Keuangan BUMO yang telah diluncurkan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Ohoi/Ohoi Soa melaporkan pertanggungjawaban BUMO kepada BSO/BPO dalam forum Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. laporan kinerja pengurus BUMO selama 1 (satu) tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (5) Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.

BAB IV ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Fungsi administrasi BUMO adalah:
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambilan keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan pengelolaan BUMO; dan
 - c. buku lainnya yang dianggap penting.
- (3) Buku kegiatan BUMO sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. buku laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. buku kas harian;
 - c. buku besar;
 - d. buku jurnal;
 - e. buku laporan rugi laba.

BAB V KEPAILITAN BUMO

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUMO menjadi beban BUMO.
- (2) Dalam hal, BUMO tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa.

- (3) Unit Usaha BUMO yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Apabila sudah dinyatakan pailit sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka BUMO harus direkomendasikan di*pending*/boikot sebelum dilakukan Pembubaran.
- (5) BUMO dikatakan pailit sebagaimana pada ayat (3), sebelumnya dilakukan investigasi oleh Tim Investigasi.
- (6) Tim Investigasi yang dimaksudkan pada ayat (5), dipilih dan dibentuk dalam Forum Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa dan disahkan oleh surat keputusan Kepala Ohoi/Ohoi Soa.

BAB VI PEMBUBARAN BUMO

Pasal 26

- (1) BUMO dinyatakan bubar karena:
 - a. Terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan pelaksanaan BUMO tidak dapat terlaksana;
 - b. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat Ohoi/Ohoi Soa, daerah atau nasional;
 - c. Pelaksanaan BUMO bertentangan dengan Asas Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Dinyatakan pailit dan telah menyelesaikan segala urusan yang menyangkut Kepailitan BUMO;
- (2) Pengurusan segala hal terkait kepailitan BUMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah meliputi Harta dan Kekayaan BUMO, yang pengurusannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa.
- (3) Pembubaran BUMO hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa, setelah sebelumnya dikonsultasikan dengan Camat.

- (1) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) maupun pengurusan harta dan kekayaan setelah pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pokok-bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usulan Pembubaran BUMO yang disampaikan oleh organisasi pengelola BUMO, baik Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas atau penyebutan lain sesuai kondisi Ohoi/Ohoi Soa;
 - b. Hal-hal yang telah dilakukan terkait pengelolaan BUMO, sebelum pilihan usulan pembubaran BUMO;
 - c. Penjelasan terkait aset dan kekayaan yang terdampak dengan rencana pembubaran BUMO beserta penanganannya;
 - d. Hasil konsultasi usulan pembubaran BUMO dengan Camat; dan
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMO.
- (3) Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa yang dimaksudkan dalam ayat (2) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari unsur peserta Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa yakni, Kepala Ohoi/Ohoi Soa, Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa, BSO/BPO dan Unsur Masyarakat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

(4) Hasil kesepakatan Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Pemerintah Ohoi/Ohoi Soa dan BSO/BPO untuk menetapkan Peraturan Ohoi tentang Pembubaran BUMO.

BAB VII GANTI RUGI

Pasal 28

Pengelola BUMO baik Penasihat, Pengelola dan Pengawas yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian kepada BUMO, wajib mengganti kerugian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidikan terhadap penyimpangan yang dimaksud dalam Pasal terkait pengelolaan, pertanggung-jawaban dan laporan perkembangan BUMO, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMO.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, pembinaan, bimbingan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dalam upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (3) Instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis bagi BUMO sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing, serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMO di Daerah.
- (4) Camat dan Kepala Ohoi/Ohoi Soa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMO di wilayah kerjanya.
- (5) BSO/BPO selaku pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Ohoi/Ohoi Soa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMO.
- (6) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMO.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur pada tanggal Januari 2019

4

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur pada tanggal Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR TAHUN 2019 TANGGAL JANUARI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK OHOI



KETERANGAN:

- 1. Unit Usaha yang dimaksudkan, contoh:
 - a. Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Unit Usaha Penjualan Sembako;
 - c. dan lain-lain.
- 2. Masing-masing Unit Usaha melakukan pertanggungjawaban keuangannya masing-masing.
- 3. Anggota pada Unit Usaha ditentukan oleh besarnya rencana usaha yang tercantum dalam Proposal Usaha ke Kepala Ohoi.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN